

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG  
MENYEBABKAN KORBAN  
BUNUH DIRI**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Sri Devi

NIM. 401.14.11.104

Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG  
MENYEBABKAN KORBAN  
BUNUH DIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Sri Devi

NIM. 401.14.11.104

Peminatan Kekhususan :Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Devi

NIM : 401.14.11.104

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Sri Devi

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG  
MENYEBABKAN KORBAN  
BUNUH DIRI**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Sri Devi  
NIM. 401.14.11.104  
Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping



Dr. Jeanne Dare Noviyanti Manik, S.H., M.Hum.  
NP. 607308015

Mengetahui,  
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI

#### SKRIPSI

Oleh:


Sri Devi

NIM. 401.14.11.104


Peminatan Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal 25 Mei 2018  
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- |               |  |   |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua      | Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M. (.....) |  |
|               | NP. 606317034                                |   |
| 2. Sekretaris | Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. (.....)        |  |
|               | NIP. 198504122014041002                      |   |
| 3. Anggota I  | Toni, S.H., M.H. (.....)                     |  |
|               | NP. 608010028                                |   |
| 4. Anggota II | Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. (.....)          |  |
|               | NIP. 198307172012121004                      |   |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NIP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Whatever you are, be a good one"

(Abraham Lincoln)

### PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo`akan serta yang memotivasi saya, yaitu:

- Kedua orang tua sekaligus guru dan penuntunku, ayahku Anto dan Ibuku Yurni, terimakasih atas do`a, usaha, tenaga dan kasih sayang.
- Adik-adik terhebat ku terimakasih untuk segala dukungan, you know, you are the reason why I`am here.
- Untuk keluarga besarku terimakasih telah memberikan support yang luar biasa.
- Almamaterku Universitas Bangka Belitung

## **ABSTRAK**

**Sri Devi**  
**4011411104**

### **KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN KORBAN BUNUH DIRI**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana, Perundungan, Korban Bunuh Diri,

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana tertulis dengan cara menciptakan aturan baru yang bertujuan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Perundungan atau yang sering disebut dengan *bullying* merupakan jenis kejahatan baru dalam ranah hukum pidana. Tindak pidana perundungan memberikan dampak yang sangat berbahaya, baik secara fisik dan psikis kepada korban, yaitu salah satunya dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan cara bunuh diri. Permasalahannya adalah lemahnya pengaturan di Indonesia mengenai tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparaive approach*). Adapun originalitas penelitian ini adalah, belum adanya aturan yang tegas mengenai tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri di Indonesia. Hasil temuan penelitian ini antara lain, *pertama*, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri secara eksplisit. *Kedua*, diperlukan reformulasi berupa sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggungjawaban, sistem perumusan sanksi dan pedoman pemnidanaan. Diharapkan kepada lembaga legislatif untuk dapat melakukan reformulasi peraturan perundang-undangan baru yang lebih konkrit mengenai tindak pidana perundungan dan kepada aparat penegak hukum (hakim) untuk dapat melakukan penemuan hukum.

## **ABSTRACT**

**Sri Devi**  
**4011411104**

### **FORMULATION POLICY OF CRIMINAL LAW AGAINST CRIMINAL ACTS OF BULLYING CAUSING SUICIDE VICTIM**

*Research Paper, Faculty of Law, 2018*

*Keywords: Formulation Policy, Criminal Act, Bullying, Suicide Victim*

*Formulation policy of criminal law is part of the written criminal law by creating new rules aimed at social defence and social welfare. Bullying is a new type of crime in the realm of criminal law. The crime of bullying has a very dangerous effect both physically to the victim, is one of them can eliminate the lives of others by suicide. The problem is the lack of regulation on criminal acts of harassment causing the current suicide victims in Indonesia, so that a criminal law formulation policy is required regarding the cause of suicide victims in the future. research method used is normative law research method, using the statute approach, conceptual approach and comparative approach. As for the originality of this research is the absence of strict rules on criminal acts of bullying causing the current suicide victims in Indonesia. The finding of this research, Criminal Code, Child Protection Laws, and Constitution of Electronic Information and Transaction has arranged for a bullying that causes explicitly committed suicide, but has not been able to reach a general and declared crime as abuse, second. necessary to reformulate a special article or a special law which regulates the crime of compensation which causes the suicide victim according to current needs. Expected to the legislature to be able to reformulate the new legislation more concrete on criminal acts of harassment and to law enforcement officials (judge) to be able to conduct legal discovery.*



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Perundungan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri.

Menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Darwance, S.H., M.H. dan Ibu Renilda, S.H., M.Kn. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
8. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
9. Bapak Zaidan, Dosen Hukum Pidana Bangka Belitung dan Pendiri PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Bangka Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
10. Bapak Narandra Iswono, Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
11. Bapak Khairil Rohantap, Advokat/Praktisi Hukum Bangka Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penelitian ini.

12. Sahabat sekaligus keluarga ku (Ranti, Rani, Rita, Wel, Dona dan Dora), dimanapun kalian berada, kalian salah satu semangat ku untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat-sahabat ku Vivin, Wiwin, Izka, Susanti dan Damai terimakasih selalu berbagi semangat dan keyakinan untuk lulus sama-sama
14. Sahabat-sahabat seperjuangan ku seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014, terimakasih kebersamaan selama perkuliahan.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Staff Ahli periode 2015-2016 dan 2016-2017, terimakasih atas kebersamaannya dan kekeluargaannya di dalam organisasi ini yang tidak bisa saya lupakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jadi kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, 16 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Landasan Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II KEBIJAKAN FORMULASI, TINDAK PIDANA, PERUNDUNGAN DAN BUNUH DIRI</b>	
A. Tinjauan Teoretis .....	23

1. Teori Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ).....	23
2. Teori Kebijakan Penal ( <i>Penal Policy</i> ).....	24
3. Teori Pembaharuan Hukum Pidana ( <i>Penal Reform</i> ).....	29
4. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	32
5. Teori Perlindungan Hukum.....	36
B. Tinjauan Konseptual.....	39
1. Konsep Kebijakan.....	39
2. Konsep Perundungan.....	40
3. Konsep Korban.....	44
4. Konsep Bunuh Diri.....	45
C. Kajian Hukum Komparatif/Perbandingan Hukum.....	47
<b>BAB III KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP</b>	
<b>TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG MENYEBABKAN</b>	
<b>KORBAN BUNUH DIRI</b>	
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Perundungan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri.....	58
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	60
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	71

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	77
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.....	84
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.....	87
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tindak Pidana Perundungan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri yang akan Datang .....	88
1. Reformulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	92
2. Reformulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	102
3. Reformulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	107

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
-----------------------------	------------


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Daftar Pertanyaan Wawancara

Hasil Wawancara


Blangko Daftar Konsultasi

Surat Pengantar Penelitian



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia dan Beberapa Negara Bagian Amerika Serikat Mengenai Tindak Pidana Perundungan.....	51
Tabel 2.2 Kajian Perbandingan Perundanga-undangan Negara Indonesia dan Beberapa Negara Bagian Amerika Serikat Mengenai Tindak Pidana Perundungan.....	53





## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 <i>Criminal Policy</i> dan <i>Social Policy</i> .....	28

